



	<b>PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : SOP / 1056 / 2024	
		No. Revisi : 1	
		Tanggal Terbit : 2 Januari 2024	
	Halaman : 1/2		
			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di ruangan lansia dari umur lebih dari 60 tahun dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan lansia		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan lansia dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas menerima pasien yang datang ke poli lansia.</li> <li>2) Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan.</li> <li>3) Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.</li> <li>4) Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register.</li> <li>5) Pasien pulang.</li> </ol>		
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD     A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --&gt; B[Pasien.mendaftar di ruang pendaftaran RM di antar ke Poli lansia oleh petugas pendaftaran]     B --&gt; C[pasien dipanggil oleh petugas lansia &amp; dilaksanakan anamnesa, ukur TTV]     C --&gt; D[Pasien diarahkan ke ruang periksa dokter]     D --&gt; E{Rujukan internal atau eksternal}     E --&gt; F[Ke tempat RS untuk eksternal]     E --&gt; G[Ke ruangan/tempat rujukan internal]     F --&gt; H[Kasir/ pembayaran untuk pasien umum]     G --&gt; H     H --&gt; I[Mengambil obat di apotek]     I --&gt; J([pulang]) </pre>		
7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)</li> <li>2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan</li> </ol>		

8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klaster 1</li><li>2. Klaster 2</li><li>3. Klaster 3</li><li>4. Klaster 4</li><li>5. Lintas klaster</li></ol>
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis